

PENGAWASAN TATA RUANG DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Mohammad Dadang B., ST, M.Si

1. PENDAHULUAN

Pembangunan dan kesesuaian pemanfaatan lingkungan:

- Pembangunan yang berwawasan lingkungan mengkaitkan pembangunan dengan pelestarian lingkungan, termasuk sumber daya alam dan ruang
- Daya dukung lingkungan seharusnya menjadi pertimbangan bagi setiap pengambilan keputusan pembangunan
- Rencana tata ruang yang menggambarkan alokasi pemanfaatan ruang bagi pembangunan seharusnya didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup masing-masing wilayah

Beberapa masalah yang timbul dalam penataan ruang:

- Banyaknya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang, yang akan mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- Ketidakmampuan para pihak dalam menyadari dan memahami pentingnya perencanaan tata ruang dan mengatur segala kepentingan;
- Lemahnya kapasitas aparat dalam pengawasan pemanfaatan ruang.

2. KEBIJAKAN

Pengendalian Pemanfaatan Ruang (RPJM 2004-2009):

- Mengendalikan pemanfaatan ruang yang efektif
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
- Mewujudkan sistem kelembagaan penataan ruang yang dapat meningkatkan koordinasi dan konsultasi antar pihak

Revitalisasi Kelembagaan:

- Peningkatan peran Dinas LH dalam BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah)
- Peningkatan peran Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) sebagai aparat pengawas pemanfaatan ruang

3. DASAR HUKUM PENGAWASAN TATA RUANG

- a. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 14: *"Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan berskala Kabupaten/Kota dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang."*
- b. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 55 ayat (1) & (2): *"Pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang terdiri atas tindakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan."*



Pasal 57: *"Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

c. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.



Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- Merumuskan berbagai kebijakan penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang Nasional dan Provinsi
- Mengkoordinasikan penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
- Mengkoordinasikan penyusunan Rencan Rinci Tata Ruang Kawasan sebagai jabaran lebih lanjut RTRW Kabupaten/Kota
- Melaksanakan kegiatan penawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi, dan pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang
- Memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemafaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
- Memberikan rekomendasi perizinan tata ruang Kabupaten/Kota
- Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
- Mengembangkan data dan informasi penataan ruang Kabupaten/ Kota untuk kepentingan pengguna ruang di jajaran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha
- Mensosialisasikan dan menyebarkan informasi penataan ruang Kabupaten/Kota


4. PENGAWASAN PERIZINAN




5. SANKSI PENYALAHGUNAAN PEMANFAATAN RUANG




PASAL 70




PASAL 71




PASAL 72






6. KETENTUAN RUANG TERBUKA HIJAU



7. PENATAAN RUANG DALAM ASPEK LINGKUNGAN HIDUP



8. KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG

